



**BUPATI PACITAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/284 /KPTS/408.21/2014**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS DATABASE JALAN POROS DESA  
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2014**

**BUPATI PACITAN**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan dan pengembangan sistem jaringan jalan yang terencana, terkoordinasi, terintegrasi dan berkelanjutan khususnya jalan poros desa, maka perlu dibentuk tim teknis database jalan poros desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, maka guna kelancaran dan tertib administrasi kegiatan dimaksud perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Database Jalan Poros Desa di Kabupaten Pacitan Tahun 2014.
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 3 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 8 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan;
- 9 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2011 tentang Pedoman Teknis Sistem Pengelolaan Database Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten/Kota;
- 10 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan;

- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;
- 14 Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 8 Tahun 2014.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan,  
**KESATU**

: Membentuk Tim Teknis Database Jalan Poros Desa di Kabupaten Pacitan Tahun 2014 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA**

: Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Membantu pelaksanaan penyusunan database jalan poros desa;
- b. Memberikan masukan dan rekomendasi tentang kebijakan pembangunan, pengembangan dan penanganan jalan poros desa;
- c. Melakukan koordinasi dengan SKPD dan stakeholder terkait dalam proses penyusunan database jalan poros desa;
- d. Memfasilitasi proses pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi database jalan poros desa; dan
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

**KETIGA**

: Kepada Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium selama 4 (empat) bulan dengan rincian tiap bulan sebesar:

- |               |                  |
|---------------|------------------|
| a. Ketua      | : Rp. 400.000,00 |
| b. Sekretaris | : Rp. 350.000,00 |
| c. Anggota    | : Rp. 300.000,00 |

**KEEMPAT**

: Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014

**KELIMA**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 21 - 3 - 2014

**BUPATI PACITAN**

**INDARTATO**

**TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada :  
Yth.1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;  
2. Sdr. Kepala BAPPEDA Kabupaten Pacitan;

3. Sdr. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Kebersihan Kabupaten Pacitan;
5. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pacitan ;
6. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab

47:

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.45/281 /KPTS/ 408.21/2014****TANGGAL: 21 - 3 - 2014****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS DATABASE JALAN POROS DESA  
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2014**

| <b>NO</b> | <b>KEDUDUKAN<br/>DALAM TIM</b> | <b>NAMA</b>                        | <b>JABATAN DALAM DINAS</b>  |
|-----------|--------------------------------|------------------------------------|---|
| <b>1</b>  | <b>2</b>                       | <b>3</b>                           | <b>4</b>  |
| 1.        | Ketua                          | CICIK ROUDLOTUL JANNAH,<br>ST, MM  | Kepala Bidang Fisik dan<br>Prasarana<br>Badan Perencanaan<br>Pembangunan Daerah<br>Kabupaten Pacitan                        |
| 2.        | Sekretaris                     | ABDUL MALIK GUSMIDA,<br>S.Si.,MT   | Kepala Sub Bidang<br>Perhubungan, Pengairan<br>dan ESDM Badan<br>Perencanaan<br>Pembangunan Daerah<br>Kabupaten Pacitan     |
| 3.        | Anggota                        | a. WAHAB                           | Kepala Seksi<br>Pengendalian dan<br>Operasional Dinas Bina<br>Marga dan Pengairan<br>Kabupaten Pacitan                      |
|           |                                | b. KAMIYO, SP, MM                  | Kepala Seksi Pengelolaan<br>Lahan dan Infrastruktur<br>Perkebunan Dinas<br>Kehutanan dan<br>Perkebunan Kabupaten<br>Pacitan |
|           |                                | c. SUPRIHARINI KRISLINAWATI,<br>ST | Kepala Sub Bagian<br>Program, Evaluasi dan<br>Pelaporan Dinas Bina<br>Marga dan Pengairan<br>Kabupaten Pacitan              |
|           |                                | d. AGUS KARDIYANTO, SE             | Staf Dinas Cipta Karya,<br>Tata Ruang dan<br>Kebersihan Kabupaten<br>Pacitan  |
|           |                                | e. PURWONO, S.Sos.                 | Staf Badan Perencanaan<br>Pembangunan Daerah<br>Kabupaten Pacitan   |
|           |                                | f. HENDRO HARMOKO, S.Sos           | Staf Badan Perencanaan<br>Pembangunan Daerah<br>Kabupaten Pacitan   |

BUPATI PACITAN



INDARTATO